

Pelindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik (Studi pada Rumah Sakit Bhayangkara, Semarang)

Protecting the Right to Patient Medical Confidentiality in the Implementation of Electronic Medical Records (Study at Bhayangkara Hospital, Semarang)

¹Jaka Kusnanta Wahyuntara; ²Endang Wahyati; ³Dodik Tugasworo

email: jakakusnantaw@gmail.com

Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Abstrak: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis mengharuskan seluruh fasilitas penyelenggara pelayanan Kesehatan menggunakan Rekam Medis elektronik. Rekam Medis elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi: kerahasiaan; integritas; dan ketersediaan. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memiliki kompartemen Dokpol yang tidak dimiliki oleh rumah sakit umum. Pasien yang berkunjung meliputi anggota POLRI dan keluarga, ASN dan keluarga, pasien umum, serta pasien tahanan, baik tahanan tindak pidana umum, tindak pidana khusus, bahkan tindak pidana terorisme. Sehingga dalam perlindungan hak atas rahasia medis pasien membutuhkan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis yang agak berbeda.

Penelitian ini menggunakan metoda penelitian normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan desain penelitian kualitatif. Jenis data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisa dengan Analisa kualitatif.

Hasil penelitian dan Diskusi : Pengaturan Perlindungannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, meliputi bentuk pengaturan umum dan pengaturan khusus dan dengan tujuan pengaturannya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ; Implementasinya dilaksanakan oleh subyek-subyek yang terkait, dengan bentuk Implementasi Standar Manajemen Informasi, Standar, Pengelolaan Dokumen, dan Standar Rekam Medis Pasien, dengan mekanisme meliputi; penyelenggaraan, kegiatan, kepemilikan dan isi, keamanan dan perlindungan data: kerahasiaan; pembukaan isi, pelepasan hak atas Isi, serta jangka waktu penyimpanan; Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi meliputi faktor yuridis, faktor sosial, dan faktor teknis.

Implementasi perlindungan terhadap hak atas rahasia medis pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang telah berjalan cukup efektif dan efisien, walaupun tidak sedikit permasalahan yang timbul . Masalah pemahaman substansi Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis, kualitas kesadaran simpan rahasia medis yang belum begitu menggembirakan, dan terbatasnya kuantitas SDM yang mumpuni , serta hardware maupun software yang tidak sedikit yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit menjadi tantangan tersendiri di dalam implementasi peraturan ini.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Menteri, Rahasia Medis Pasien, Rekam Medis

Abstract: Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records requires all health service providers to use electronic Medical Records. One of the outstanding issues is that it must meet the principles of data and information security, including: confidentiality; integrity; and availability. Semarang Bhayangkara Hospital has a Dokpol compartment that is not owned by public hospitals. Visiting patients include members of the National Police and their families, civil servants and families, general patients, and prisoner patients, both prisoners of general crimes, special crimes, and even

terrorism crimes. So that the protection of the right to medical secrets of patients requires the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records which is somewhat different.

This research uses normative-empirical research methods with analytical descriptive research specifications, with qualitative research design. Data types are primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection methods include literature study, observation, and interviews. Data is analyzed by qualitative analysis.

Research results and Discussion: Protection arrangements are carried out in accordance with applicable laws and regulations, including the form of general arrangements and special arrangements and with the purpose of regulation as stated in the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records; Its implementation is carried out by related subjects, in the form of Implementation of Information Management Standards, Standards, Document Management, and Patient Medical Record Standards, with mechanisms including; implementation, activities, ownership and content, security and data protection: confidentiality; disclosure of the Content, waiver of rights to the Content, as well as the retention period; Factors Influencing Implementation include juridical factors, social factors, and technical factors.

The implementation of protection of the right to medical secrets of patients at Bhayangkara Hospital Semarang has been running quite effectively and efficiently, although many problems have arisen. The problem of understanding the substance of the Minister of Health Regulation on Medical Records, the quality of awareness of storing medical secrets that are not so encouraging, and the limited quantity of qualified human resources, as well as hardware and soft ware that need to be prepared by hospitals are challenges in implementing this regulation.

Keywords : Implementation, Ministerial Regulation, Patient Medical confidentiality, Medical Records

LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis , yang dimaksud rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada Pasal 29 Peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa , Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data dan informasi, meliputi: kerahasiaan; integritas; dan ketersediaan. Kerahasiaan merupakan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam Rekam Medis Elektronik terlindungi penggunaan dan penyebarannya.¹

Pada Pasal 30 disebutkan bahwa dalam rangka keamanan dan perlindungan data Rekam Medis Elektronik, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memberikan hak akses kepada tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemberian hak akses menjadi bagian dari kebijakan standar prosedur operasional penyelenggaraan rekam medis elektronik yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Hak akses terdiri atas hak untuk penginputan data, perbaikan data, dan melihat data.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa, setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1662611251_882318.pdf

Medis Elektronik. Pengaturan penyelenggaraan Rekam Medis ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan Rekam Medis; menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis dan mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta yang lain. Kekhususan itu adalah, di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terdapat kompartemen Dokpol (kedokteran kepolisian), dimana disini meliputi Pelayanan Perawatan Kesehatan Tahanan, PPT (Pusat Pelayan Terpadu) yang di dalamnya ada pelayanan Forensik klinik yang menangani korban kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk pelayanan visum korban hidup maupun visum korban meninggal (otopsi), Perawatan Rehab Narkoba, deteksi dini narkoba, juga melayani pemeriksaan Kesehatan SIM (surat ijin Mengemudi). Rumah Sakit Bhayangkara Semarang juga mempunyai kekhususan bila dilihat dari segi pasien yang dilayani, karena sebagian besar pasien adalah anggota polisi dan keluarga, Pegawai Negeri Sipil pada Polri dan keluarga, selain melayani juga masyarakat umum.

Penelitian ini bertitik tolak pada bagaimana hak-hak pasien dipenuhi oleh rumah sakit terutama perlindungan hak atas rahasia medis pasien. Hal ini penting untuk dilakukan penelitian karena masih belum tingginya kesadaran akan perlindungan atas rahasia medis pasien bahkan dari seorang tenaga medis / tenaga kesehatan sekalipun. Apalagi di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis, pihak – pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan rekam medis yang di dalamnya ada rahasia medis pasien sangatlah banyak. Diantaranya adalah, dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan yang terlibat langsung di unit rekam medis, mahasiswa/ siswa yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis, termasuk institusi yang berhubungan dengan masalah pembiayaan dan kepala fasilitas pelayanan kesehatan, dan lain-lain pihak yang terkait

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sudah menggunakan sistem rekam medis elektronik sejak tahun 2021. Hal ini tentu ada banyak masalah di dalam implementasinya, baik dari sisi kesiapan anggaran, SDM, sarana dan prasarana serta sistem maupun factor-faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu apabila dikaitkan dengan beberapa kekhususan yang dimiliki Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dalam hal keamanan dan penjagaan terhadap rahasia medis pasien tentu lebih kompleks permasalahannya.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hak atas rahasia medis pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis ?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam perlindungan terhadap Hak atas Rahasia medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang ?
3. Bagaimana faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam perlindungan terhadap Hak atas Rahasia medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

METODA PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian ini adalah metode normatif empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Desain Penelitian yang dipakai adalah desain kualitatif dengan cara studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, Bentuk datanya berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode pengumpulan data meliputi studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Dengan responden meliputi :

- Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
- Wakil kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
- Kasubbag Binfung Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
- Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang (Kaur Sim RS dan RM, seluruh petugas Rekam Medis, Mahasiswa/siswa yang Terlibat di Rekam Medis)

Data yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk tabel dan uraian yang disusun secara baik dan sistematis. Seluruh data hasil penelitian ini akan dianalisa dengan metode Analisa kualitatif.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan Standar Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit, meliputi Standar Standar Manajemen Informasi meliputi tujuh Elemen Penilaian, standar Pengelolaan Dokumen meliputi 5 elemen Penilaian dan standar Rekam Medis Pasien meliputi sepuluh Elemen Penilaian. dengan 22 (dua puluh dua) elemen penilaian.

Tabel 1.
Standar Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit

STANDAR	No.	ELEMEN PENILAIAN	NILAI
MANAGEMEN INFORMASI			
PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf dilatih mengenai prinsip manajemen dan penggunaan informasi	1	Terdapat bukti PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf telah dilatih dalam pendidikan berkelanjutan dan mendapat penilaian tentang prinsip manajemen dan penggunaan informasi sistem sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka	10
Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses.	2	Rumah sakit menerapkan proses untuk memastikankerahasiaan, keamanan, dan integritas data dan informasi sesuai peraturan perundangan.	10
	3	Rumah sakit menerapkan proses pemberian akses kepada staf yang berwenang untuk mengakses datadan informasi, termasuk yang berwenang untuk membuat entry dalam rekam medis pasien, dan menentukan tingkat akses mereka berdasarkan peran dan tanggung jawab masing-masing.	10

	4	Rumah sakit memantau kepatuhan terhadap proses ini dan mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau integritas data.	5
Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses yang melindungi data dan informasi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran.	5	Data dan informasi yang disimpan terlindungi dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghancuran.	10
	6	Rumah sakit menerapkan pemantauan dan evaluasi terhadap keamanan data dan informasi	10
	7	Terdapat bukti rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi.	10
PENGELOLAAN DOKUMEN			
Rumah Sakit menerapkan proses pengelolaan dokumen, termasuk kebijakan, pedoman, prosedur, dan program secara konsisten dan seragam	8	Rumah sakit menerapkan pengelolaan dokumen sesuai dengan butir a) sampai dengan h) dalam maksud dan tujuan.	5
	9	Rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit.	5
	10	Rumah sakit telah memiliki dokumen internal mencakup a-d pada maksud dan tujuan	10
Kebutuhan data dan informasi dari pihak dalam dan luar rumah sakit dipenuhi secara tepat waktu dalam format yang memenuhi harapan pengguna dan dengan frekuensi yang diinginkan.	11	Terdapat bukti bahwa penyebaran data dan informasi memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan.	10
	12	Terdapat proses yang memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima tepat waktu dan sesuai format yang seragam dan sesuai dengan kebutuhan.	10
REKAM MEDIS PASIEN			
Rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis terkait asuhan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	13	Rumah sakit telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit.	10
	14	Rumah sakit menetapkan unit penyelenggara rekam medis dan 1 (satu) orang yang kompeten mengelola rekam medis.	10
	15	Rumah Sakit menerapkan penyelenggaraan Rekam Medis yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.	10
	16	Tersedia penyimpanan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik.	10
Rumah sakit menjamin keamanan, kerahasiaan dan kepemilikan rekam medis serta privasi pasien.	17	Rumah sakit menentukan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis.	10
	18	Rumah sakit menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis	10
	19	Rumah sakit menjamin otentikasi, keamanan dan kerahasiaan data rekam medis baik kertas maupun elektronik sebagai bagian dari hak pasien.	10

Rumah sakit mengatur lama penyimpanan rekam medis, data, dan informasi pasien.	20	Rumah sakit memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis (kertas/elektronik), serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundangan.	10
	21	Dokumen, data dan/informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan	10
	22	Dokumen, data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketetapan rumah sakit.	10

1. Pengaturan Perlindungan Hak Atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

a. Dasar Hukum Pengaturan

1. Pasal 28 Huruf G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Pasal 28 Huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Undang- Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
7. Undang- Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
8. Undang- Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan

b. Bentuk Pengaturan

- 1) Bentuk Pengaturan Umum
 - (a) Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan
 - (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
- 2) Bentuk Pengaturan Khusus
 - (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran²
 - (b) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
 - (c) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis

² Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran <https://bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK%20No.%20290%20Th%202008%20ttg%20Persetujuan%20Tindakan%20Kedokteran.pdf>

c. Tujuan Pengaturan

Tujuan pengaturan Rekam Medis menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 adalah untuk :

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan
- 2) Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis
- 3) Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data Rekam Medis, dan
- 4) mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan Rekam Medis yang berbasis digital dan terintegrasi.

2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

a. Subyek yang terkait dalam Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang adalah : Kepala Rumah Sakit; Wakil Kepala Rumah Sakit; Ketua Panitia Rekam Medis; Kasubbag Binfung; Kaur SIM dan RM

b. Bentuk Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

1) Standar Manajemen Informasi

Hasil Penelitian tentang standar Manajemen Informasi Rumah Sakit Bhayangkara telah melatih PPA, pimpinan rumah sakit, kepala departemen, unit layanan dan staf tentang prinsip pengelolaan dan penggunaan sistem informasi sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka ; telah menerapkan proses untuk memastikan kerahasiaan, keamanan dan integritas data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; telah menerapkan proses pemberian akses kepada staf yang berwenang untuk mengakses data dan informasi, termasuk *entry* ke dalam rekam medis pasien. ; telah melakukan pemantauan terhadap proses ini dan telah mengambil tindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau integritas data. ; Data dan informasi yang disimpan terlindung dari kehilangan, pencurian, kerusakan, dan penghacuran.; rumah sakit Bhayangkara Semarang telah menerapkan pemantauan dan evaluasi keamanan data dan informasi; rumah sakit telah melakukan tindakan perbaikan untuk meningkatkan keamanan data dan informasi.

2) Standar Pengelolaan Dokumen

Hasil Penelitian tentang standar Pengelolaan Dokumen Rumah Sakit Bhayangkara telah menerapkan pengelolaan dokumen sesuai dengan butir a) – h) dalam maksud dan tujuan.; Rumah Sakit Bhayangkara telah memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit. ; Rumah sakit telah memiliki dokumen internal mencakup butir a) – c) dalam maksud dan tujuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya bukti dokumen internal mencakup butir a)-c) dalam maksud dan tujuan.; rumah sakit Bhayangkara Semarang telah terdapat bukti bahwa penyebaran data dan informasi telah memenuhi kebutuhan internal dan eksternal rumah sakit sesuai dengan yang tercantum dalam maksud dan tujuan. ; Rumah Sakit Bhayangkara Semarang telah terdapat proses yang memastikan bahwa data dan informasi yang dibutuhkan untuk perawatan pasien telah diterima tepat waktu dan sesuai format yang seragam.

3) Standar Rekam Medis Pasien

Hasil Penelitian tentang Standar Rekam Medis Pasien; Rumah Sakit Bhayangkara telah menetapkan regulasi tentang penyelenggaraan rekam medis di rumah sakit ; telah menetapkan unit penyelenggara rekam medis dan 1 (satu) orang yang kompeten mengelola rekam medis. ; telah menerapkan penyelenggaraan Rekam Medis yang dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.; telah menyediakan penyimpanan rekam medis yang menjamin keamanan dan kerahasiaan baik kertas maupun elektronik.; telah menentukan otoritas pengisian rekam medis termasuk isi dan format rekam medis di rumah sakit. ; telah menentukan hak akses dalam pelepasan informasi rekam medis.; telah menjamin otentifikasi, keamanan dan kerahasiaan data rekam medis baik kertas maupun elektronik sebagai bagian dari hak pasien.

Hasil Penelitian tentang Standar Rekam Medis Pasien ; Rumah sakit Bhayangkara Semarang telah memiliki regulasi jangka waktu penyimpanan berkas rekam medis (kertas/elektronik), serta data dan informasi lainnya terkait dengan pasien dan prosedur pemusnahannya sesuai dengan peraturan perundangan.; telah menyediakan dokumen data dan/informasi terkait pasien dimusnahkan setelah melampaui periode waktu penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan prosedur yang tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan. ; telah mempunyai Dokumen,data dan/atau informasi tertentu terkait pasien yang bernilai guna, disimpan abadi (permanen) sesuai dengan ketetapan rumah sakit.

c. Mekanisme Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

1. Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa perkembangan teknologi digital dalam Masyarakat mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan Kesehatan sehingga rekam medis perlu diselenggarakan secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi ; bahwa peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan Kesehatan, dan kebutuhan hukum Masyarakat .serta pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.³

Di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dinyatakan bahwa, yang dimaksud Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Yang dimaksud pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Ketentuan umum ini juga menjelaskan bahwa yang dimaksud Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan / atau Masyarakat. Sedangkan yang

³ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran <https://jdih.go.id/files/4/2004uu029.pdf>

dimaksud Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis.⁴

Sebagai sebuah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang wajib menyelenggarakan Rekam Medis elektronik. Yang dimaksud Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 terdiri atas; tempat praktik mandiri dokter, dokter gigi, dan / atau tenaga kesehatan lainnya; puskesmas; klinik; rumah sakit ; apotek; laboratorium kesehatan; balai dan ; fasilitas kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri, juga termasuk fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan telemedisin. Ini berarti Rumah Sakit Bhayangkara Semarang termasuk sebuah fasilitas pelayanan kesehatan seperti yang diamanatkan peraturan menteri tersebut. Penyelenggaraan Rekam Medis elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dilakukan oleh unit kerja tersendiri yaitu UR SIM RM (Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis) , yang dipimpin oleh Ka Ur SIM RM (Kepala Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis) Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Penyelenggaraan rekam medis di unit Urusan Sistem Informasi Manajemen dan Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah disusun di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang yang dilakukan sejak pasien masuk rumah sakit sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal.⁵

Di dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, Menteri memfasilitasi penyediaan sistem elektronik dan platform layanan dan standar interoperabilitas dan integrasi data Kesehatan dengan berkoordinasi dengan kementerian / Lembaga terkait dan pemerintah daerah. Sistem elektronik pada penyelenggaraan rekam medis elektronik dapat dikembangkan oleh kementerian kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan sendiri atau penyelenggaraan sistem elektronik melalui kerjasama. Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh kementerian kesehatan dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kementerian Kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Rekam Medis Elektronik wajib melakukan registrasi sistem elektronik yang digunakannya di kementerian Kesehatan, dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari nama sistem elektronik; dokumentasi sistem; fitur/fungsi yang tersedia; lokasi penyimpanan data; variable dan metadata; dan daftar fasilitas pelayanan kesehatan pengguna sistem elektronik, Apabila ada perubahan data harus dilaporkan ke kementerian Kesehatan. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang di dalam penyelenggaraan rekam medis elektroniknya menggunakan fasilitas sistem elektronik yang dikembangkan sendiri dan sudah didaftarkan ke kementerian Kesehatan.

2. Kegiatan Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang terdiri atas:
 - a. Registrasi pasien
 - b. Pendistribusian data rekam medis elektronik

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
https://yankes.kemkes.go.id/unduhuan/fileunduhuan_1662611251_882318.pdf

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
<https://www.ipkindonesia.or.id/mediU-No.-36-Th-2014-ttg-Tenaga-Kesehatan.pdf>

- c. Pengisian informasi klinis
- d. Pengolahan informasi rekam medis elektronik
- e. Penginputan data untuk klaim pembiayaan
- f. Penyimpanan rekam medis elektronik danb
- g. Transfer isi rekam Medis elektronik

Pengisian informasi klinis pada kegiatan penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dilakukan oleh tenaga kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan. Sedangkan kegiatan registrasi pasien, pendistribusian data rekam medis elektronik, pengolahan informasi rekam medis elektronik, penginputan data untuk klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis elektronik dan transfer isi rekam medis elektronik dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi Kesehatan.

3. Kepemilikan dan Isi Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Dokumen Rekam Medis milik Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sedangkan isi rekam medis milik pasien. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan, kehilangan, pemalsuan dan / atau penggunaan oleh oran, dan /atau badan yang tidak berhak terhadap dokumen rekam medis. Isi rekam medis disampaikan kepada pasien. Dalam hal pasien dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan / atau pasien dalam keadaan darurat isi rekam medis bisa disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain setelah mendapatkan persetujuan pasien.

Isi Rekam Medis yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang paling sedikit terdiri atas:

- a. identitas pasien
- b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
- c. diagnosis, pengobatan dan rencana tindak lanjut pelayanan Kesehatan, dan
- d. nama dan tanda tangan tenaga Kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan

Isi Rekam Medis Elektronik terdiri atas dokumentasi administratif yang paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran, dan dokumen klinis yang berisi seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikam kepada pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Rekam Medis dibuat oleh penanggung jawab pelayanan. Dan harus diberikan kepada pasien rawat inap dan rawat darurat pada saat pasien pulang atau ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan apabila pasien dirujuk. Untuk pasien rawat jalan rekam medis diberikan hanya apabila dibutuhkan. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang membuka akses seluruh isi rekam medis elektronik pasien ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi rekam medis elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan.

4. Keamanan dan Perlindungan Data di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sudah memenuhi prinsip keamanan data dan informasi meliputi :
 - a. Kerahasiaan
 - b. Integritas; dan
 - c. Ketersediaan

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memberikan jaminan keamanan data dan informasi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak

akses, sehingga data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik terlindungi gangguan dan penyebarannya. Selain itu Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memberikan jaminan terhadap keakuratan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik, dan perubahan terhadap data hanya boleh dilakukan oleh orang yang diberi hak akses untuk mengubah. Rumah Sakit Bhayangkara Semarang juga memberikan jaminan data dan informasi yang ada dalam rekam medis elektronik dapat diakses dan digunakan oleh orang yang telah memiliki hak akses yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Dalam rangka keamanan dan perlindungan data rekam medis elektronik, kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memberikan hak akses kepada tenaga Kesehatan dan / atau tenaga lain, terdiri atas hak penginputan data; perbaikan data dan melihat data. Pemberian hak akses ini ditetapkan oleh kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit.

Selain pemberian hak akses, dalam rangka keamanan dan perlindungan data, penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas isi rekam medis elektronik dan identitas penanda tangan.

5. Kerahasiaan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang walaupun pasien telah meninggal dunia. Pihak-pihak ini meliputi :

- a. tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, dokter dan dokter gigi, dan / atau tenaga Kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi Kesehatan pasien
- b. pimpinan Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
- c. tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan Kesehatan
- d. badan hukum/korporasi dan / atau fasilitas pelayanan Kesehatan
- e. mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan / atau manajemen informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dan
- f. pihak lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi Kesehatan pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

6. Pembukaan Isi Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang memberlakukan aturan tentang pembukaan isi rekam medis dapat dilakukan atas persetujuan pasien dan / atau tidak atas persetujuan pasien. Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien permintaan pembukaannya harus secara tertulis atau secara elektronik dan dilakukan terbatas sesuai kebutuhan. Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien ini dilakukan untuk :

- a. kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien
- b. permintaan pasien sendiri, dan / atau
- c. keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan Kesehatan

Permintaan pembukaan isi rekam medis disampaikan kepada kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dalam hal pasien tidak cakap, persetujuan pembukaan isi rekam medis dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud keluarga

terdekat meliputi suami/istri. Anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, damn / atau saudara kandung pasien. Selain oleh keluarga terdekat persetujuan bisa dilakukan juga oleh ahli waris. Pembukaan isi rekam medis untuk keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan Kesehatan harus dilakukan secara tertulis dan / atau melalui sistem informasi elektronik pada saat registrasi pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan pasien dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan tanpa membuka identitas pasien dan dilakukan oleh pihak atau instansi yang berwenang, untuk kepentingan

- a. pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum
- b. penegakan etik atau disiplin
- c. audit medis
- d. penanganan kejadian luar biasa / wabah penyakit menular/ kedaruratan Kesehatan Masyarakat/ bencana
- e. Pendidikan dan penelitian
- f. Upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau Masyarakat dan / atau
- g. Lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sesuai regulasi yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pembukaan isi Rekam Medis tidak atas persetujuan pasien harus mendapat persetujuan dari Menteri dengan cara pihak atau institusi yang berwenang mengajukan permohonan kepada menteri melalui Direktur Jenderal dan menyampaikan permintaan pembukaan isi rekam medis ini kepada kepala Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Kecuali untuk pembukaan isi rekam medis yang dilakukan atas dasar perintah pengadilan, dan dapat dilakukan dengan cara memberikan Salinan dokumen Rekam Medis dan / atau memperlihatkan dokumen asli.

7. Pelepasan Hak Atas Isi Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Pasien dan / keluarga pasien yang menginformasikan isi rekam medis kepada public melalui media masa dianggap telah melakukan pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum. Pelepasan hak rahasia ini memberikan kewenangan kepada Rumah Sakit Bhayangkara Semarang untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab.
8. Jangka Waktu Penyimpanan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
Penyimpanan data rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan Kesehatan dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah batas waktu ini berakhir data rekam medis elektronik dapat dikecualikan untuk dimusnahkan apabila data tersebut masih akan dipergunakan atau dimanfaatkan. pemusnahan rekam medis elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang :

- a. Faktor Yuridis
Menurut peneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis adalah peraturan perundang-undangan yang sudah lengkap dan sistematis, sehingga peraturan ini tidak sulit untuk diimplementasikan di

Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dilihat dari segi pertimbangan mengapa Peraturan ini terbit, yaitu adanya perkembangan teknologi digital di masyarakat yang mengakibatkan transformasi digitalisasi pelayanan kesehatan, sehingga memang tepat kalau rekam medis juga diselenggarakan secara digital juga. Pertimbangan kedua adalah karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebutuhan hukum masyarakat. Tentu terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sudah sangat tepat, untuk menjawab tantangan jaman dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.⁶

Dilihat dari segi batang tubuh, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, sudah sangat tepat dan akurat. Dimulai Ketentuan Umum, yang memberi batasan dan irah-irah yang jelas, serta memberi definisi operasional yang membuat peraturan ini tidak mempunyaipenafsiran ganda. Sehingga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ini mudah diterjemahkan dalam bentuk regulasi maupun standar prosedur operasional yang baik dan bisa dilaksanakan. Di dalam Ketentuan Umum ini juga telah dijelaskan dengan gamblang tentang apa tujuan pengaturan penyelenggaraan rekam medis ini. Materi pokok yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis ini substansinya juga sesuai dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga muatan materinya bisa dengan mudah dipahami dan tidak membingungkan ketika akan dilaksanakan. Sehingga implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis, dari sejak pertimbangan mengapa harus diterbitkan, ketentuan umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang ada di dalam batang tubuh, sampai dengan ketentuan penutup, semuanya sudah tertulis dengan tepat dan akurat. Sehingga dari segi yuridis Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam perlindungan terhadap Hakatas Rahasia medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang tidak adakendala dalam implementasinya.

Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dimana dari 22 (dua puluh dua) elemen penilaian yang diteliti, hampir seluruhnya mendapat nilai 10. Hanya ada tiga elemen penilaian yang mendapatkan nilai 5. Yaitu pada kemampuan rumah sakit memantau kepatuhan terhadap proses penjagaan kerahasiaan, keamanan dan integritas data, dan pengambilan tindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan, keamanan, atau integritas data di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Serta belum adanya evaluasi dari proses tersebut dan tindak lanjut maupun rekomendasui dari hasil evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan.

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Reblik Indonesia Nomor : 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis <https://www.pormiki-dki.org/lain-lain/download/26-permenkes-269-tahun-2008rekam-medis>

Yang kedua yaitu pada proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit; Penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai (obsolete) setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan disalahgunakan; Identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar (misalnya, diidentifikasi berdasarkan judul, tanggal terbit, edisi dan/atau tanggal revisi terbaru, jumlah halaman, dan nama orang yang menandatangani pada saat penerbitan dan revisi dan/atau meninjau dokumen tersebut) belum sepenuhnya bisa dikelola dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yang ketiga adalah tentang standar Pengelolaan Dokumen tentang Rumah sakit memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit, menunjukkan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara belum sepenuhnya memiliki dan menerapkan format yang seragam untuk semua dokumen sejenis sesuai dengan ketentuan rumah sakit.

Artinya bahwa, kurangnya keberhasilan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis bukan karena faktor muatan materi yang ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 yang kurang cermat dan akurat, akan tetapi pada kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di rumah sakit untuk mematuhi isi muatan materi Peraturan Menteri tersebut. Sehingga Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis dalam perlindungan terhadap Hak atas Rahasia medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang belum bisa secara maksimal dilaksanakan.

b. Faktor Sosial

Faktor kedua yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang adalah faktor sosial. Menurut peneliti yang dimaksud faktor sosial adalah masyarakat yang ada di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Yang dimaksud faktor sosial / masyarakat disini adalah seluruh *civitas hospitalia* Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, dan juga pasien maupun keluarga yang berkunjung ke rumah sakit. Hal ini berarti bahwa dari sejak kepala rumah sakit, wakil kepala rumah sakit, jajaran pimpinan rumah sakit dan seluruh pegawai rumah sakit maupun pasien dan keluarganya adalah Masyarakat Rumah Sakit Bhayangkara Semarang.

Dengan komposisi masyarakat yang memiliki pemahaman dan kesadaran hukum yang beragam, ada yang kesadaran hukumnya sudah tinggi sampai yang kesadaran hukumnya masih rendah. Hal ini tentu berdampak pada keberhasilan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang. Dengan komposisi Masyarakat yang majemuk memang kadang perintah dari atasan tidak bisa ditransmisikan dengan baik sampai pada tingkat pelaksana di bawah. Sehingga kadang hasil dari pelaksanaan perintah itu juga tidak maksimal sesuai yang diharapkan. Pada implementasi perlindungan hak atas rahasia medis pasien di rumah sakit Bhayangkara Semarang kadang memang ada kendala karena adanya transmisi yang kurang tersampaikan dengan tepat dan akurat sampai masyarakat Rumah Sakit Bhayangkara Semarang paling bawah.

Akan tetapi dengan seringnya dilakukan sosialisasi dan komunikasi yang dibangun secara terus menerus maka pada akhirnya proses pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dapat terlaksana dengan cukup baik. Walaupun tidak bisa dikatakan berjalan dengan sempurna.

c. Faktor Teknis

Faktor teknis yang dimaksud adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh rumah Sakit Bhayangkara Semarang, meliputi hardware maupun software. Rumah sakit Bhayangkara sudah memiliki sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan kegiatan Rekam Medis Elektronik yang meliputi registrasi pasien, pendistribusian data ; pengisian informasi klinis; pengolahan informasi rekam medis ; penginputan data ; penyimpanan rekam medis elektronik; penjaminan mutu rekam medis elektronik dan transfer isi rekam medis elektronik. Rumah sakit juga sudah mempunyai server maupun sistem komputasi awan (*cloud computing*) yang sudah tersertifikasi. Penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah sakit Bhayangkara sudah terkoneksi dengan platform S

Akan tetapi masih ada kendala yang harus dihadapi dalam implementasi perlindungan hak atas rahasia medis pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang, yaitu masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam masalah Teknologi Informasi yang terkait dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang memiliki kemampuan menguasai Teknologi Informasi yang dimiliki rumah sakit baru berjumlah satu personel. Dengan kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas ini tentu berdampak pada kelancaran penyelenggaraan rekam medis elektronik di rumah sakit.

Kendala yang lain adalah masih sangat terbatasnya pelatihan-pelatihan yang khusus untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia pada bidang teknologi Informasi, sehingga kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dapat dikatakan masih sangat terbatas. Terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi, ditambah pada saat yang bersamaan kurangnya peningkatan kemampuan dan update kompetensi di bidang teknologi informasi sumber daya manusia mengakibatkan penyelenggaraan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang kurang bisa berjalan dengan maksimal. Sehingga Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis terhadap Perlindungan Hak Atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang belum bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Perlindungan Hak Atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, meliputi:

- a. Dasar Hukum Pengaturan meliputi ; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 9 undang-undang, 3 Peraturan Pemerintah dan 6 Peraturan Menteri Kesehatan
 - b. Bentuk Pengaturan meliputi :
 - 1) Bentuk pengaturan umum, sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan Melalui Sistem Informasi Kesehatan
 - 2) Bentuk pengaturan khusus, sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis
 - c. Tujuan Pengaturan Pada prinsipnya tujuan pengaturan rekam medis secara umum untuk mendukung tercapainya tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit. Atau sebagai upaya menciptakan tertib administrasi dalam sebuah institusi Kesehatan
2. Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang oleh subyek-subyek yang terkait dalam implementasi, meliputi bentuk Implementasi Standar Manajemen Informasi, Standar Pengelolaan Dokumen , dan Standar Rekam Medis pasien. Sedangkan Mekanisme Implementasi meliputi; Penyelenggaraan Rekam Medis ; Kegiatan Rekam Medis ; Kepemilikan dan Isi Rekam Medis; Keamanan dan Perlindungan Data: Kerahasiaan; Pembukaan Isi Rekam Medis; Pelepasan Hak Atas Isi Rekam Medis ; serta Jangka Waktu Penyimpanan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien,
 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang meliputi :
 - a. faktor yuridis
 - b. faktor sosial
 - c. faktor teknis

SARAN

1. Untuk Rumah Sakit
Diharapkan bahwa Pengaturan Perlindungan Hak Atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak hanyamenjadi sebuah regulasi yang tertulis saja tetapi juga bisa benar-benar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan di civitas hospitalia Rumah Sakit Bhayangkara Semarang
2. Untuk Peneliti Selanjutnya
Diharapkan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien di Rumah Sakit Bhayangkara yang telah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang bisa dipakai sebagai salah satu referensi dalam evaluasi maupun analisis dalam penelitian selanjutnya

3. Untuk Pemerintah

Diharapkan Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Dalam Perlindungan Hak atas Rahasia Medis Pasien bisa diterapkan di rumah sakit seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dimasing-masing daerah yang variabelnya sangat bervariasi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang sangat beragam

DAFTAR PUSTAKA

Guwandi,J, 1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1654499045_682777.pdf

Mudakir Iskandar Syah, 2019, *Tuntutan Hukum Malapraktek Medis*, Bhuana Ilmu Populer Jakarta,

Nommensen Sinamo, , 2014, *Hukum Kesehatan dan Sengketa Medis*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis
<https://www.pormiki-dki.org/lain-lain/download/26-permenkes-269-tahun-2008rekam-medis>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
<https://bksikmikpikkfki.net/file/download/PMK%20No.%20290%20Th%202008%20ttg%20Persetujuan%20Tindakan%20Kedokteran.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 36 tahun 2012 tentang rahasia kedokteran
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn915-2012.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Manajemen Rumah Sakit
<https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2017/03/bn87-2014.pdf>

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit

dan Kewajiban Pasien
https://www.regulasip.id/themes/default/resources/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/eBooks/2018/November/5be1412a2ba1e/PMK_No._4_Th_2018.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
https://yankes.kemkes.go.id/unduh/fileunduh_1662611251_882318.pdf

Peraturan Pemerintah nomor : 10 tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/403/peraturan-pemerintah-nomor-10-tahun-1966/document>

Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Tenaga Kesehatan
<https://www.regulasip.id/book/16512/read>

- Sofyan Dahlan, 2021, *Hukum Kesehatan, Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*, edisi 3, Penerbit Fakultas Kedokteran Unissula, Semarang
- Sri Siswati, 2017, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Depok ,
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
<https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu.%20no%2023%20tahun%201992%20tentang%20kesehatan.pdf>
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran <https://jdih.go.id/files/4/2004uu029.pdf>
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU.-No.-11-Tahun-2008-Tentang-Info-rmasi-dan-Transaksi-Elektronik-1552380483.pdf>
- Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
<https://jdih.go.id/files/4/2009uu044.pdf>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
<https://www.ipkindonesia.or.id/mediU-No.-36-Th-2014-ttg-Tenaga-Kesehatan.pdf>
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
<https://www.kemkes.go.id/id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-17-tahun-2023-tentang-kesehatan>